



## BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR **24** TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala BPBD.
7. Unsur Pelaksana pada Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut unsur Pelaksana Badan adalah unsur pelaksana tugas operasional BPBD.
8. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
9. Sekretariat adalah sekretariat BPBD.
10. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris BPBD.
11. Bidang adalah bidang pada BPBD.
12. Kepala Bidang adalah kepala Bidang pada BPBD.
13. Subbagian adalah Subbagian pada BPBD.
14. Kepala Subbagian adalah kepala Subbagian pada BPBD.
15. Subbidang adalah Subbidang pada BPBD.
16. Kepala Subbidang adalah kepala Subbidang pada BPBD.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan BPBD.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) BPBD adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas operasional BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) BPBD adalah unsur pelaksana Badan Daerah Klasifikasi A.
- (2) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana Badan.
- (3) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- (6) Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
  - b. Seksi Logistik.

- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
  - a. Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rekonstruksi.
- (8) Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana Badan.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kepala Pelaksana Badan

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana daerah;
  - b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD dalam rangka pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan di lingkungan BPBD yang meliputi urusan perencanaan program, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPBD;
  - b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;



- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan BPBD;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Kinerja BPBD dan surat menyurat;
- f. pengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD dan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) BPBD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan BPBD;
- e. menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
- j. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan Badan;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPBD;
- b. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan program lingkup BPBD;
- d. mengoordinasikan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD;
- e. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA/DPPA lingkup BPBD;
- f. mengoordinasikan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD;
- g. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dan LPPD setiap tahun;
- h. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka Rencana Tindak Lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja BPBD;
- i. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan menyusun laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana;
- k. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja BPBD;
- l. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
  - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
  - g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
  - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - i. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. melaksanakan dan menyusun bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. melaksanakan evaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unitkerja lain di lingkungan BPBD; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;

- e. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- f. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- g. menyelenggarakan analisis, penyusunan dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan evaluasi dan menganalisis Laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik

##### Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, pencarian darat dan air, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan evaluasi para korban ketempat yang aman;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat lokal;
- i. menyusun bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;



- g. melaksanakan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Kesembilan

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dapat dibentuk di lingkungan BPBD yang mempunyai tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional Unsur Pelaksana Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 24

Setiap unsur pelaksana di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD sendiri, maupun dalam hubungan antar BPBD dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

### Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Pemberhentian

Paragraf 1

Unsur Pelaksana

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 30

- (1) Pangkat dan Pemberhentian anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional adalah selama 5 (lima) tahun.

- (4) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD dibebankan pada APBD.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUN LAIN-LAIN

### Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pejabat Struktural yang sudah diangkat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Struktural yang baru dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 15 september 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd


LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 15 september 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN BUTON



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ ttd  
 LA BAKRY